



P U T U S A N

Nomor : 17/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **USMAN GONI**
Tempat lahir : Arkan Sihwe
Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun / 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Myanmar
Tempat tinggal : Arkan Sihwe Akotong Myanmar / Rudenim Medan
Belawan
Jl. Slebes gg. Tepekong No. 12 Kel. Belawan I Kec.
Medan Belawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan / Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2013 s/d tanggal 25 April 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 04 Juli 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d 07 Nopember 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 08 Nopember 2013 s/d 07 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 04 Januari 2014 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Januari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM- 90/RP.9/Epp.2/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa USMAN GONI bersama-sama dengan SHOKAT ALI, MUHAMMAD ZABAR, SAHMSUL ALOM, ABDUL HAFIS, ALI HUSON, ZAIT HUSON, MUHAMMAD TAHER, MUHAMMAD YASIN, MAHMUD HUSON, NUR MUHAMAD, MUHAMMAD SHOFI ALOM, MUHAMMAD SAFIQ, AJI BURHAHMAN, RUHOM MUDDEN, ISMAIL KAMAL HUSEN , NUR HASIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pk1. 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di lantai 2 Rumah Detensi Imigrasi Belawan Jl. Slebes Gg Pekong No. 12 Belawan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Bahwa sebelumnya berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pk1. 01.40 wib ketika itu saksi Shokat ali didatangi oleh dua orang tahanan Imigrasi perempuan yakni UMO KOSM BI dan HENWAR BIBI dan mengadukan kepada saksi Shokat Ali bahwa mereka berdua sering mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tahanan Imigrasi yang beragama Budha, kemudian saksi Shokat ali melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Imigrasi , selanjutnya saksi Shokat Ali dan petugas Imigrasi mendatangi para tahanan Imigrasi yang beragama budha dan menanyakan siapa yang telah melakukan pelecehan seksual kepada tahanan perempuan suku Rohingya namun ketika itu tahanan yang beragama Budha tidak ada yang mengakuinya, dan ketika itu petugas imigrasi mengatakan jangan lagi melakukan hal tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pk1. 01.00 wib saksi Shokat ali bersama dengan teman-temannya tahanan imigrasi Belawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang di selnya sebelum tidur, namun ketika itu pembicaraan tersebut di dengar oleh para tahanan yang beragama budha dan salah seorang tahanan yang beragama Budha sehingga ketika itu terjadi pertengkaran mulut antara tahanan yang beragama islam dan tahanan yang beragama budha, namun ketika itu tiba-tiba salah seorang tahanan yang beragama Budha yakni korban Nawe datang kearah Saksi Shokat Ali lalu menikamkan pisau kearah saksi Shokat ali namun ketika itu saksi Shokat ali menangkisnya dan pisau tersebut mengenai perut saksi Shokat ali, dan Korban nawe kembali menikamkan pisau kearah perut Shokat ali namun berhasil ditangkap oleh Shokat ali sehingga tangan Shokat Ali berlumuran darah, kemudian Shokat Ali mengambil gagang sapu dan mematahkannya lalu memukuli punggung korban Nawe lalu menusukannya kearah perut, dan kemudian Muhammad Zabar juga datang membantu dengan cara memukulkan kayu ke arah leher Nawe dan memukul wajah Nawe dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, namun ketika itu korban Nawe menikamkan pisau yang dipegangannya kearah wajah Sahmsul Alom, dan ketika itu Sahmsul Alom yang juga memegang kayu memukul kearah korban Nawe, selanjutnya terdakwa USMAN GONI memukul pundak korban Nawe sebanyak satu kali dengan menggunakan pecahan kaki meja kerambol, dan Abdul Hafiz memukul wajah Nawe dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali, kemudian Abdul Hafiz juga memukul dada Aye Win als Belo sebanyak 5 kali, memukul dada Aung Than 3 kali, memukul muka Myo Oo 2 kali, lalu Ali Huson memukul wajah nawe sebanyak 4 kali dengan kedua tangannya hingga terlentang, Zait Huson memukul Pundak Naawe sebanyak 4 kali dengan menggunakan gagang sapu dimana ketika itu Nawe telah dalam keadaan terlungkup, dan ketika itu Nawe mencekik leher Muhamad Taher sehingga Muhamad Taher langsung memukul dada Nawe dengan kedua tangannya lalu memukul leher nawe dengan tangannya sehingga nawe terjatuh kelantai, lalu Muhamad Yasin memukul tubuh bagian perut Nawe yang sudah tergeletak dengan menggunakan gagang sapu sebanyak 4 kali, lalu Mahmud Huson juga memukul bagian pantat nawe sebanyak 7 kali dengan gagang sapu, dan Nur Muhamad memukul tulang rusuk kiri WIN TUN dengan tangan kanan sebanyak 2 kali, Muhamad Sofi Alom menendang dada sebelah kanan Aye Win als Belo sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kiri sehingga Aye Win als Belo sempoyongan, dan Muhammad Shofi juga memukul Aye Win sebanyak 3 kali, selanjutnya Aji Burrahman memukul perut Min Min sebanyak 1 kali, lalu ROHOM MUDDEN menunjang Aye Win dengan kaki kirinya lalu memukul rusuk kiri Min Min dengan gagang sapu sebanyak 1 kali sehingga Min Min terjatuh, dan Ismail Kamal Husen juga memukul pundak Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang kayu karambol, kemudian Rohom Mudden menikam kening Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu sambil lutut kanan menekan dada Min-Min yang sudah tergeletak, lalu ROHOM MUDDEN menunjang kemaluan AUNG THU WIN dalam posisi berdiri sebanyak 5 kali dengan menggunakan tali pinggang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa suasana dilantai II semakin riuh akan jeritan korban, namun terdakwa dan teman-temannya sudah merasa dendam tidak memperdulikan hal tersebut, dan pada saat suasana riuh tersebut saksi Rico Thomas yang pada malam tersebut bertugas piket mendengar ada suara jeritan dilantai II sehingga saksi dan rekan-rekannya yaitu Muhammad Yusuf, James Panjaitan bermaksud melihat apa terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama di kunci dari dalam, dan saat itu saksi-saksi ada mendengar suara yang mengatakan “ bapak jangan masuk nanti mereka lari dan Bapak akan dipukul”, sehingga saksi-saksi mengurungkan niatnya untuk mendobrak pintu dan langsung memutar ke arah belakang ruangan sel, pada saat itu saksi-saksi masih mendengar seperti suara orang berkelahi serta suara jeritan. Bahwa Walaupun korban dan teman-temannya pada saat itu sudah berteriak minta tolong, terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak menghiraukannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya 8 orang warga Negara Myanmar yang beragama Budha meninggal dunia yakni korban Nawe, Ayen Win, Myo ooo, San Klwin, Aung Thun Win, Aung Than, Min Min, Win Tun. Sesuai dengan visum et repertum Nomor : 75/IV/IKK/Ver/2013 tanggal 5 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Surjit Singh, SP,F DFM dengan hasil sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Dijumpai kaku mayat pada anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan.
- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang dan pinggang yang hilang pada penekanan
- Dijumpai 2 (dua) luka terbuka pada kepala bagian depan
- Dijumpai 2 (dua) luka terbuka pada kepala bagian belakang
- Dijumpai luka robek pada alis mata kanan dan pada pelipis mata kiri.
- Dijumpai memar pada pipi kanan, dada kiri di sela iga ke 3,4, punggung kanan, lengan atas kanan punggung tangan kiri, betis kiri.
- Dijumpai memar 2 (dua) luka pada punggung kiri, 2 luka memar pada lengan bawah kanan, 2 luka memar pada lengan atas kiri, luka memar pada lengan bawah kiri.
- Dijumpai luka lecet setengah luka memar pada punggung kanan, setengah luka memar pada lengan atas kanan, setengah luka memar pertama pada lengan bawah kanan, setengah luka memar kedua lengan bawah kanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah luka memar kedua pada lengan kiri, setengah luka memar pada punggung tangan kiri.

- Dijumpai 6 (enam) luka lecet bagian belakang.
- Dijumpai kedua bibir warna kebiruan.
- Ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

RINGKASAN PADA PEMERIKSAAN DALAM :

- Pada apembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala sejajar dengan garis tengah tubuh bagian dalam.
- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada tengkorak bagian luar.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai perdarahan yang luas dibawah selaput tipis otak.
- Pada pengangkatan otak dijumpai perdarahan pada batang otak.
- Pada pemotongan jaringan otak dijumpai perdarahan pada jaringan otak besar dan otak kecil.
- Pada pembukaan saluran makan bagian atas, dijumpai lender berwarna putih, tidak dijumpai sisa-sisa makanan.
- Pada pengangkatan kedua paru dijumpai permukaan paru licin. Teraba kenyal berwarna kecoklatan berbintik-bintik hitam.
- Pada pembukaan pembungkus jantung. Dijumpai cairan berwarna keruh lebih kurang 10 cc.
- Dijumpai hati berwarna merah kecoklatan.
- Dijumpai kedua ginjal sudah dilepas pembungkus ginjal.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki dewasa, umur 23 tahun, panjang badan 169 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam pendek lurus tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada jaringan otak akibat trauma tumpul pada kepala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo pasal 55, ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa USMAN GONI bersama-sama dengan SHOKAT ALI, MUHAMMAD ZABAR, SAHMSUL ALOM, ABDUL HAFIS, ALI HUSON, ZAIT HUSON, MUHAMMAD TAHER, MUHAMMAD YASIN, MAHMUD HUSON, NUR MUHAMAD, MUHAMMAD SHOFI ALOM, MUHAMMAD SAFIQ, AJI BURHAHMAN, RUHOM MUDDEN, ISMAIL KAMAL HUSEN, NUR HASIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pk. 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di lantai 2 Rumah Detensi Imigrasi Belawan Jl. Slebes Gg Pekong No. 12 Belawan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya korban yaitu Nawe, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Bahwa sebelumnya berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pk. 01.40 wib ketika itu saksi Shokat ali didatangi oleh dua orang tahanan Imigrasi perempuan yakni UMO KOSM BI dan HENWAR BIBI dan mengadukan kepada saksi Shokat Ali bahwa mereka berdua sering mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tahanan Imigrasi yang beragama Budha, kemudian saksi Shokat ali melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Imigrasi, selanjutnya saksi Shokat Ali dan petugas Imigrasi mendatangi para tahanan Imigrasi yang beragama budha dan menanyakan siapa yang telah melakukan pelecehan seksual kepada tahanan perempuan suku Rohingya namun ketika itu tahanan yang beragama Budha tidak ada yang mengakuinya, dan ketika itu petugas imigrasi mengatakan jangan lagi melakukan hal tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pk. 01.00 wib saksi Shokat ali bersama dengan teman-temannya tahanan imigrasi Belawan berbincang-bincang di selnya sebelum tidur, namun ketika itu pembicaraan tersebut didengar oleh para tahanan yang beragama budha dan salah seorang tahanan yang beragama Budha sehingga ketika itu terjadi pertengkaran mulut antara tahanan yang beragama islam dan tahanan yang beragama budha, namun ketika itu tiba-tiba salah seorang tahanan yang beragama Budha yakni korban Nawe datang kearah Saksi Shokat Ali lalu menikamkan pisau kearah saksi Shokat ali namun ketika itu saksi Shokat ali menangkisnya dan pisau tersebut mengenai perut saksi Shokat ali, dan Korban nawe kembali menikamkan pisau kearah perut Shokat ali namun berhasil ditangkap oleh Shokat ali sehingga tangan Shokat Ali berlumuran darah, kemudian Shokat Ali mengambil gagang sapu dan mematahkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memukul punggung korban Nawe lalu menusukannya ke arah perut, dan kemudian Muhammad Zabar juga datang membantu dengan cara memukulkan kayu ke arah leher Nawe dan memukul wajah Nawe dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, namun ketika itu korban Nawe menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah wajah Sahmsul Alom, dan ketika itu Sahmsul Alom yang juga memegang kayu memukul ke arah korban Nawe, selanjutnya terdakwa USMAN GONI memukul pundak korban Nawe sebanyak satu kali dengan menggunakan pecahan kaki meja kerambol, dan Abdul Hafiz memukul wajah Nawe dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali, kemudian Abdul Hafiz juga memukul dada Aye Win als Belo sebanyak 5 kali, memukul dada Aung Than 3 kali, memukul muka Myo Oo 2 kali, lalu Ali Huson memukul wajah nawe sebanyak 4 kali dengan kedua tangannya hingga terlentang, Zait Huson memukul Pundak Naawe sebanyak 4 kali dengan menggunakan gagang sapu dimana ketika itu Nawe telah dalam keadaan terlungkup, dan ketika itu Nawe mencekik leher Muhamad Taher sehingga Muhamad Taher langsung memukul dada Nawe dengan kedua tangannya lalu memukul leher nawe dengan tangannya sehingga nawe terjatuh kelantai, lalu Muhamad Yasin memukul tubuh bagian perut Nawe yang sudah tergeletak dengan menggunakan gagang sapu sebanyak 4 kali, lalu Mahmud Huson juga memukul bagian pantat nawe sebanyak 7 kali dengan gagang sapu, dan Nur Muhamad memukul tulang rusuk kiri WIN TUN dengan tangan kanan sebanyak 2 kali, Muhamad Sofi Alom menendang dada sebelah kanan Aye Win als Belo sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kiri sehingga Aye Win als Belo sempoyongan, dan Muhammad Shofi juga memukul Aye Win sebanyak 3 kali, selanjutnya Aji Burrahman memukul perut Min Min sebanyak 1 kali, lalu ROHOM MUDDEN menunjang Aye Win dengan kaki kirinya lalu memukul rusuk kiri Min Min dengan gagang sapu sebanyak 1 kali sehingga Min Min terjatuh, dan Ismail Kamal Husen juga memukul pundak Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang kayu karambol, kemudian Rohom Mudden menikam kening Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu sambil lutut kanan menekan dada Min-Min yang sudah tergeletak, lalu ROHOM MUDDEN menunjang kemaluan AUNG THU WIN dalam posisi berdiri sebanyak 5 kali dengan menggunakan tali pinggang .

----- Bahwa suasana dilantai II semakin riuh akan jeritan korban, namun terdakwa dan teman-temannya sudah merasa dendam tidak memperdulikan hal tersebut, dan pada saat suasana riuh tersebut saksi Rico Thomas yang pada malam tersebut bertugas piket mendengar ada suara jeritan dilantai II sehingga saksi dan rekan-rekannya yaitu Muhammad Yusuf, James Panjaitan bermaksud melihat apa terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama di kunci dari dalam, dan saat itu saksi-saksi ada mendengar suara yang mengatakan “ bapak jangan masuk nanti mereka lari dan Bapak akan dipukul”, sehingga saksi-saksi mengurungkan niatnya untuk mendobrak pintu dan langsung memutar ke arah belakang ruangan sel, pada saat itu saksi-saksi masih mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti suara orang berkelahi serta suara jeritan. Bahwa Walaupun korban dan teman-temannya pada saat itu sudah berteriak minta tolong, terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak menghiraukannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya 8 orang warga Negara Myanmar yang beragama Budha meninggal dunia yakni korban Nawe, Aye Win, Myo ooo, San Klwin, Aung Thun Win, Aung Than, Min Min, Win Tun. Sesuai dengan visum et repertum Nomor : 75/IV/IKK/Ver/2013 tanggal 5 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Surjit Singh, SP,F DFM dengan hasil sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Dijumpai kaku mayat pada anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan.
- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang dan pinggang yang hilang pada penekanan
- Dijumpai 2 (dua) luka terbuka pada kepala bagian depan
- Dijumpai 2 (dua) luka terbuka pada kepala bagian belakang
- Dijumpai luka robek pada alis mata kanan dan pada pelipis mata kiri.
- Dijumpai memar pada pipi kanan, dada kiri di sela iga ke 3,4, punggung kanan, lengan atas kanan punggung tangan kiri, betis kiri.
- Dijumpai memar 2 (dua) luka pada punggung kiri, 2 luka memar pada lengan bawah kanan, 2 luka memar pada lengan atas kiri, luka memar pada lengan bawah kiri.
- Dijumpai luka lecet setengah luka memar pada punggung kanan , setengah luka memar pada lengan atas kanan, setengah luka memar pertama pada lengan bawah kanan, setengah luka memar kedua lengan bawah kanan, setengah luka memar kedua pada lengan kiri, setengah luka memar pada punggung tangan kiri.
- Dijumpai 6 (enam) luka lecet bagian belakang .
- Dijumpai kedua bibir warna kebiruan.
- Ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

RINGKASAN PADA PEMERIKSAAN DALAM :

- Pada apembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala sejajar dengan garis tengah tubuh bagian dalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada tengkorak bagian luar.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai perdarahan yang luas dibawah selaput tipis otak.
- Pada pengangkatan otak dijumpai perdarahan pada batang otak.
- Pada pemotongan jaringan otak dijumpai perdarahan pada jaringan otak besar dan otak kecil.
- Pada pembukaan saluran makan bagian atas, dijumpai lender berwarna putih, tidak dijumpai sisa-sisa makanan.
- Pada pengangkatan kedua paru dijumpai permukaan paru licin. Teraba kenyal berwarna kecoklatan berbintik-bintik hitam.
- Pada pembukaan pembungkus jantung. Dijumpai cairan berwarna keruh lebih kurang 10 cc.
- Dijumpai hati berwarna merah kecoklatan.
- Dijumpai kedua ginjal sudah dilepas pembungkus ginjal.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki dewasa, umur 23 tahun, panjang badan 169 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam pendek lurus tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada jaringan otak akibat trauma tumpul pada kepala.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa USMAN GONI bersama-sama dengan SHOKAT ALI, MUHAMMAD ZABAR, SAHMSUL ALOM, ABDUL HAFIS, ALI HUSON, ZAIT HUSON, MUHAMMAD TAHER, MUHAMMAD YASIN, MAHMUD HUSON, NUR MUHAMAD, MUHAMMAD SHOFI ALOM, MUHAMMAD SAFIQ, AJI BURHAHMAN, RUHOM MUDDEN, ISMAIL KAMAL HUSEN, NUR HASIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pk1. 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di lantai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Detensi Imigrasi Belawan Jl. Slebes Gg Pekong No. 12 Belawan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan ,dengan sengaja menyebabkan penderitaan dan atau rasa sakit yang mengakibatkan matinya orang yakni nawe yang dilakukan, terdakwa dengan cara:

----- Bahwa sebelumnya berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pk1. 01.40 wib ketika itu saksi Shokat ali didatangi oleh dua orang tahanan Imigrasi perempuan yakni UMO KOSM BI dan HENWAR BIBI dan mengadukan kepada saksi Shokat Ali bahwa mereka berdua sering mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tahanan Imigrasi yang beragama Budha, kemudian saksi Shokat ali melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Imigrasi , selanjutnya saksi Shokat Ali dan petugas Imigrasi mendatangi para tahanan Imigrasi yang beragama budha dan menanyakan siapa yang telah melakukan pelecehan seksual kepada tahanan perempuan suku Rohingya namun ketika itu tahanan yang beragama Budha tidak ada yang mengakuinya, dan ketika itu petugas imigrasi mengatakan jangan lagi melakukan hal tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pk1. 01.00 wib saksi Shokat ali bersama dengan teman-temannya tahanan imigrasi Belawan berbincang-bincang di selnya sebelum tidur, namun ketika itu pembicaraan tersebut di dengar oleh para tahanan yang beragama budha dan salah seorang tahanan yang beragama Budha sehingga ketika itu terjadi pertengkaran mulut antara tahanan yang beragama islam dan tahanan yang beragama budha, namun ketika itu tiba-tiba salah seorang tahanan yang beragama Budha yakni korban Nawe datang kearah Saksi Shokat Ali lalu menikamkan pisau kearah saksi Shokat ali namun ketika itu saksi Shokat ali menangkisnya dan pisau tersebut mengenai perut saksi Shokat ali, dan Korban nawe kembali menikamkan pisau kearah perut Shokat ali namun berhasil ditangkap oleh Shokat ali sehingga tangan Shokat Ali berlumuran darah, kemudian Shokat Ali mengambil gagang sapu dan mematahkannya lalu memukuli punggung korban Nawe lalu menusukannya kearah perut, dan kemudian Muhammad Zabar juga datang membantu dengan cara memukulkan kayu ke arah leher Nawe dan memukul wajah Nawe dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, namun ketika itu korban Nawe menikamkan pisau yang dipegangnya kearah wajah Sahmsul Alom, dan ketika itu Sahmsul Alom yang juga memegang kayu memukul kearah korban Nawe, selanjutnya terdakwa USMAN GONI memukul pundak korban Nawe sebanyak satu kali dengan menggunakan pecahan kaki meja kerambol, dan Abdul Hafiz memukul wajah Nawe dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali, kemudian Abdul Hafiz juga memukul dada Aye Win als Belo sebanyak 5 kali, memukul dada Aung Than 3 kali, memukul muka Myo Oo 2 kali, lalu Ali Huson memukul wajah nawe sebanyak 4 kali dengan kedua tangannya hingga terlentang, Zait Huson memukul Pundak Naawe sebanyak 4 kali dengan menggunakan gagang sapu dimana ketika itu Nawe telah dalam keadaan terlungkup, dan ketika itu Nawe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencekik leher Muhamad Taher sehingga Muhamad Taher langsung memukul dada Nawe dengan kedua tangannya lalu memukul leher nawe dengan tangannya sehingga nawe terjatuh kelantai, lalu Muhamad Yasin memukul tubuh bagian perut Nawe yang sudah tergeletak dengan menggunakan gagang sapu sebanyak 4 kali, lalu Mahmud Huson juga memukul bagian pantat nawe sebanyak 7 kali dengan gagang sapu, dan Nur Muhamad memukul tulang rusuk kiri WIN TUN dengan tangan kanan sebanyak 2 kali, Muhamad Sofi Alom menendang dada sebelah kanan Aye Win als Belo sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kiri sehingga Aye Win als Belo sempoyongan, dan Muhammad Shofi juga memukul Aye Win sebanyak 3 kali, selanjutnya Aji Burrahman memukul perut Min Min sebanyak 1 kali, lalu ROHOM MUDDEN menunjang Aye Win dengan kaki kirinya lalu memukul rusuk kiri Min Min dengan gagang sapu sebanyak 1 kali sehingga Min Min terjatuh, dan Ismail Kamal Husen juga memukul pundak Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang kayu karambol, kemudian Rohom Mudden menikam kening Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu sambil lutut kanan menekan dada Min-Min yang sudah tergeletak, lalu ROHOM MUDDEN menunjang kemaluan AUNG THU WIN dalam posisi beridiri sebanyak 5 kali dengan menggunakan tali pinggang .

----- Bahwa suasana dilantai II semakin riuh akan jeritan korban, namun terdakwa dan teman-temannya sudah merasa dendam tidak memperdulikan hal tersebut, dan pada saat suasana riuh tersebut saksi Rico Thomas yang pada malam tersebut bertugas piket mendengar ada suara jeritan dilantai II sehingga saksi dan rekan-rekannya yaitu Muhammad Yusuf, James Panjaitan bermaksud melihat apa terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama di kunci dari dalam , dan saat itu saksi-saksi ada mendengar suara yang mengatakan “ bapak jangan masuk nanti mereka lari dan Bapak akan dipukul”, sehingga saksi-saksi mengurungkan niatnya untuk mendobrak pintu dan langsung memutar ke arah belakang ruangan sel, pada saat itu saksi-saksi masih mendengar seperti suara orang berkelahi serta suara jeritan. Bahwa Walaupun korban dan teman-temannya pada saat itu sudah berteriak minta tolong, terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak menghiraukannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya 8 orang warga Negara Myanmar yang beragama Budha meninggal dunia yakni korban Nawe, Aye Win, Myo ooo, San Klwin, Aung Thun Win, Aung Than, Min Min, Win Tun. Sesuai dengan visum et repertum Nomor : 75/IV/IKK/Ver/2013 tanggal 5 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Surjit Singh, SP,F DFM dengan hasil sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :



- Dijumpai kaku mayat pada anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan.
- Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang dan pinggang yang hilang pada penekanan
- Dijumpai 2 (dua) luka terbuka pada kepala bagian depan
- Dijumpai 2 (dua) luka terbuka pada kepala bagian belakang
- Dijumpai luka robek pada alis mata kanan dan pada pelipis mata kiri.
- Dijumpai memar pada pipi kanan, dada kiri di sela iga ke 3,4, punggung kanan, lengan atas kanan punggung tangan kiri, betis kiri.
- Dijumpai memar 2 (dua) luka pada punggung kiri, 2 luka memar pada lengan bawah kanan, 2 luka memar pada lengan atas kiri, luka memar pada lengan bawah kiri.
- Dijumpai luka lecet setengah luka memar pada punggung kanan, setengah luka memar pada lengan atas kanan, setengah luka memar pertama pada lengan bawah kanan, setengah luka memar kedua lengan bawah kanan, setengah luka memar kedua pada lengan kiri, setengah luka memar pada punggung tangan kiri.
- Dijumpai 6 (enam) luka lecet bagian belakang.
- Dijumpai kedua bibir warna kebiruan.
- Ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna kebiruan.

RINGKASAN PADA PEMERIKSAAN DALAM :

- Pada apembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala sejajar dengan garis tengah tubuh bagian dalam.
- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada tengkorak bagian luar.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai perdarahan yang luas dibawah selaput tipis otak.
- Pada pengangkatan otak dijumpai perdarahan pada batang otak.
- Pada pemotongan jaringan otak dijumpai perdarahan pada jaringan otak besar dan otak kecil.
- Pada pembukaan saluran makan bagian atas, dijumpai lender berwarna putih, tidak dijumpai sisa-sisa makanan.



- Pada pengangkatan kedua paru dijumpai permukaan paru licin. Teraba kenyal berwarna kecoklatan berbintik-bintik hitam.
- Pada pembukaan pembungkus jantung. Dijumpai cairan berwarna keruh lebih kurang 10 cc.
- Dijumpai hati berwarna merah kecoklatan.
- Dijumpai kedua ginjal sudah dilepas pembungkus ginjal.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki dewasa, umur 23 tahun, panjang badan 169 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam pendek lurus tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada jaringan otak akibat trauma tumpul pada kepala.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (3) jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP .

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Nopember 2013 No. Reg. Perkara : PDM-84/Rp.9/Epp.2/07/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN GONI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUH Pidana, pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap USMAN GONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti :

1 (satu) buah Kayu broti yang sudah patah menjadi 2 (dua) bagian, (kayu permainan kerambol) warna cat hitam panjang masing-masing 30 Cm dan 40 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013, Nomor : 1.380/Pid.B/2013/PN-MDN.-, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN GONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU MENINGGAL DUNIA** ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **USMAN GONI** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dalam **RUTAN** yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu broti yang sudah patah menjadi 2 (dua) bagian, (kayu permainan kerambol) warna cat hitam panjang masing-masing 30 Cm dan 40 Cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 227/Akta.Pid/2013/PN.MDN.-, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2014 ;

V. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No.239/Akta.Pid/2013/PN-Mdn.-, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, permintaan banding mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2013 ; -----

VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 2 Januari 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Januari 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2014 ;

VII. Memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa bertanggal 17 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Januari 2014, ;

VIII. Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara bertanggal 16 Desember 2013, No.W2.U1/19.099/Pid.01.10/XII/2013, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 1380/Pid.B/2013/PN-Mdn, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013 , sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013 Nomor : 1380/Pid.B/2013/PN-Mdn.- serta, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maupun memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sebagai berikut ;



----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Mati Atau Meninggal Dunia** “ sebagaimana yang didakwakan padanya, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan, dan lebih tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Usman Goni dengan sengaja dan melawan hukum atau menghilangkan nyawa orang lain karena yang dilakukannya secara bersama-sama dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak pula hanya untuk mendidik terdakwa sendiri tetapi juga berguna sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang sama seperti terdakwa ; -----

----- Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, sedangkan pada waktu putusan diucapkan, Terdakwa dalam Tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013 Nomor : 1380/Pid.B/2013/PN-MDN.- haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan dan amarnya adalah sebagai yang berikut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana, dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013, Nomor : 1380/Pid.B/2013/PN-MDN, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa **USMAN GONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENAKIBATKAN MATI ATAU MENINGGAL DUNIA** ” ;
 - Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **USMAN GONI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(enam) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan dalam **RUTAN** yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu broti yang sudah patah menjadi 2 (dua) bagian, (kayu permanen kerambol) warna cat hitam panjang masing-masing 30 Cm dan 40 Cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kedua peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **5 Februari 2014** oleh Kami : **RIDWAN S.DAMANIK, SH.- Hakim DALIZATULO ZEGA,SH. - dan HERI PRAMONO,SH.MH.-** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 17/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Jumat, Tanggal 7 Februari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **AGUS IBNU SUTARNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.-

ttd.-

DALIZATULO ZEGA, SH.-

RIDWAN S.DAMANIK, SH.

ttd.-

HERU PARMONO, SH.MH.-

Panitera Pengganti,

ttd.-

AGUS IBNU SUTARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)